



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 400.3.6.6 / 167 / DN-01.PDAS.02 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KOTA SINGKAWANG
MASA BAKTI 2026-2030

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi murid agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, yang hanya dapat terwujud dalam lingkungan belajar yang memuliakan martabat kemanusiaan;
 - b. bahwa setiap murid memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk memperoleh pendidikan dalam lingkungan sekolah aman dan nyaman guna mendukung tumbuh kembang fisik, kognitif, psikologis, sosiokultural, dan spiritual yang optimal;
 - c. bahwa penyelenggaraan sekolah harus menjamin akses dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya melalui kolaborasi yang melibatkan peran aktif warga sekolah, orang tua atau wali, masyarakat, dan media;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Kota Singkawang Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Singkawang Masa Bakti 2026 - 2030

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya

- Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 26);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 94);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 105 tentang Kedudukan dan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 105);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah
KESATU : Aman dan Nyaman di Kota Singkawang Masa Bakti 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disebut Pokja mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Kota Singkawang mempunyai tugas dan fungsi:

1. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada Masyarakat;
2. melakukan edukasi kepada Warga Sekolah dan pemangku kepentingan;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
4. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;
5. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dari Sekolah;
6. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
7. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;
8. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
9. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang telah dirujuk; dan
10. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

b. Ketua Kelompok Kerja bertugas:

1. memimpin pelaksanaan tugas Pokja;
2. menetapkan rencana kerja tahunan dan memastikan integrasi program Pokja ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;

3. melakukan koordinasi tugas dan fungsi anggota Pokja;
4. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan program Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
5. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah jika diperlukan;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ketua Pokja dibantu oleh wakil ketua Pokja, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pokja, ketua Pokja dibantu oleh koordinator Pokja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pokja melibatkan peran pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur :

1. Orang Tua atau Wali;
2. Komite Sekolah;
3. Masyarakat; dan
4. Media.

KELIMA : Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai peran sebagai berikut :

a. Orang Tua atau Wali berperan :

1. penyelarasan nilai dan pola pengasuhan di rumah dengan pendidikan karakter yang berlaku di Sekolah;
2. komunikasi aktif dan konstruktif dengan Sekolah terkait perkembangan Murid;
3. pemantauan dan pendampingan aktivitas Murid di luar jam sekolah, termasuk aktivitas di ruang digital, secara proporsional dan sesuai dengan tahap perkembangan Murid;

4. pembentukan forum komunikasi untuk koordinasi dengan pihak Sekolah; dan
 5. Pelaksanaan kelas Orang Tua.
- b. Komite Sekolah berperan :
1. pemberian pertimbangan dalam penentuan dan penyelenggaraan kebijakan, program dan anggaran;
 2. penggalangan dana dan sumber daya pendidikan dari Pemangku Kepentingan lainnya;
 3. pengawasan penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi Warga Sekolah dan pemangku kepentinganm serta hasil pengawasan Komite Sekolah.
- c. Masyarakat berperan :
1. keterlibatan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan di sekitar Sekolah;
 2. pemberian edukasi atau pendampingan yang sesuai dengan pembelajaran di Sekolah;
 3. menjalin kerja sama dengan Sekolah untuk memperkuat pelaksanaan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman; dan
 4. dukungan lain yang relevan.
- d. Media berperan:
1. penyebarluasan informasi dan praktik baik penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 2. penyediaan konten edukatif yang mengutamakan perlindungan dan mendukung kesehatan mental Murid; dan
 3. penerapan prinsip jurnalisme yang mengutamakan perlindungan Murid dalam setiap pemberitaan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Kelompok Kerja

Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Singkawang bertanggung jawab kepada Wali Kota Singkawang.

KETUJUH : Kepala Sekolah melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Singkawang.

KEDELAPAN : Kelompok Kerja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Kota Singkawang melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kepada Wali Kota Singkawang.

KESEMBILAN : Keputusan Wali Kota Singkawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 April 2026
WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ENDRA WICAKSONO, SH

NIP. 19801015 201001 1 014



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 400.3.6.6/167/DN.01.PDAS.02 TAHUN
 2026
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN
 BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI
 KOTA SINGKAWANG MASA BAKTI 2026-2030
 TANGGAL 2 April 2026

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA PENYELENGGARAAN BUDAYA
 SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN DI KOTA SINGKAWANG
 MASA BAKTI 2026-2030

NO	NAMA JABATAN	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kota Singkawang	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Singkawang	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Koordinator
4.	Kepala Kepolisian Resor Singkawang	Kepolisian Resor Kota Singkawang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Anggota
6.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota
8.	Kepala Bidang Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota
9.	Kepala Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota

10.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Dewan Pendidikan	Pemangku Kepentingan	Anggota
13.	Pengawas Sekolah	Pemangku Kepentingan	Anggota
14.	Organisasi Profesi Pendidikan	Pemangku Kepentingan	Anggota
15.	Aliansi Jurnalis Singkawang	Pemangku Kepentingan	Anggota

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,

INDRA WICAKSONO, SH

NIP. 19801015 201001 1 014

